

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

BUKU 3



PEDOMAN

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CALON TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tertanggal 10 Nopember 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan dimaksud menyatakan bahwa setiap usulan penetapan angka kredit bagi guru harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru. Anggota tim penilai harus memenuhi berbagai persyaratan agar diperoleh hasil penilaian yang objektif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka anggota tim penilai harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan diklat tim penilai dapat diselenggarakan oleh institusi yang berwenang, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Agar penyelenggaraan tim penilai memiliki standar yang sama, maka disusun buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon tim penilai jabatan fungsional guru.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Maret 2016

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Syaiful Anam, Ph.D.
NIP. 19590801 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	5
B. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan	6
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM	8
A. Struktur Program Pendidikan dan Pelatihan	8
B. Jadwal Pendidikan dan Pelatihan	9
C. Metode dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan	15
D. Penyelenggaraan.....	16
E. Peserta.....	17
F. Narasumber	18
G. Evaluasi.....	18
BAB III PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Topik/Materi Pendidikan dan Pelatihan, Alokasi Waktu, dan Metode Pelatihan.....	8
Tabel 2. Jadwal Pendidikan dan Pelatihan.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU	22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus dilakukan secara profesional. Oleh sebab itu, guru sebagai salah satu pelaku pendidikan haruslah seorang yang profesional. Dengan demikian keberadaan guru di dalam proses pendidikan dapat bermakna bagi masyarakat dan bangsa. Kebermaknaan guru bagi masyarakat akan mendorong pada penghargaan yang lebih baik dari masyarakat kepada guru.

Guru diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara serius dan proporsional menurut jabatan fungsional guru.

Agar tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka mutlak diperlukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban guru dalam melaksanakan pembelajaran/pembimbingan, dan/atau tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Penilaian ini dilakukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan diri, pengembangan publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif, hasil penilaian kinerja guru dikonversikan menjadi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan fungsional guru sebagaimana ditetapkan dalam Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Melalui penetapan angka kredit yang obyektif, transparan, dan akuntabel terhadap unsur-unsur tersebut akan dapat mencerminkan korelasi yang signifikan antara kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru dengan peningkatan profesionalitasnya. Dengan kata lain semakin tinggi jabatan fungsional seorang guru, semakin meningkat profesionalitas guru yang bersangkutan.

Untuk keperluan penilaian dan penetapan angka kredit yang obyektif, transparan, dan akuntabel tersebut, akan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi calon tim penilai angka kredit baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui pendidikan dan pelatihan calon tim penilai angka kredit diharapkan akan dihasilkan tim penilai yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, obyektif, transparan, akuntabel, dan penuh dedikasi. Akhirnya, melalui proses penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru akan dihasilkan guru-guru yang profesional, bermartabat, dan sejahtera dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guru adalah bagian terpadu dari sekolah. Sebuah organisasi, termasuk organisasi di sekolah perlu agar mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang merupakan ciri kehidupan

modern. Salah satu karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Syarat mutlak terciptanya organisasi pembelajar adalah terwujudnya masyarakat pembelajar di tubuh organisasi tersebut. Hal ini mudah dipahami, mengingat kinerja suatu organisasi adalah merupakan produk kinerja kolektif semua unsur di dalamnya. Dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun secara bersama-sama dengan masyarakat seprofesinya harus menjadi bagian dari organisasi pembelajar melalui keterlibatannya secara sadar dan sukarela serta terus menerus dalam berbagai kegiatan belajar guna mengembangkan profesionalismenya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan atau program pengembangan profesi bagi guru pembelajar.

Pelaksanaan PPGP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru.

Kegiatan PPGP atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil penilaian kinerja guru masih berada di bawah standar

kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, kegiatan PPGP diarahkan kepada pengembangan kompetensi serta dalam rangka pengembangan kariernya.

Pelaksanaan kegiatan PPGPP PAN Nomor Tahun tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menciptakan guru profesional, mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Guru sebagai pembelajar abad 21 harus mampu mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

Guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tersebut, parameter mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja khusus untuk guru perlu disesuaikan agar relevan pada hakikat tugas guru baik utama maupun penunjang yang relevan. Hal ini telah diatur dalam

Permeneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2006 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang guru harus merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, mendidik, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan, serta melakukan pengembangan keprofesian dan penunjangnya.

Kaitan pelaksanaan PPGP menjadi bagian dari tugas guru yang menjadi salah satu komponen dalam SKP. Perlunya seorang guru merancang dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan karir dan kepangkatannya.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 40 Tahun 2010.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 32 Tahun 2013 dan diubah kembali dengan Nomor 13 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB/2010, No. 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
9. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

B. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan

Pada akhir pendidikan dan pelatihan peserta diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Memahami berbagai peraturan kebijakan baru berkaitan dengan peningkatan mutu dan profesionalitas guru.
2. Memahami tentang (1) mekanisme dan prosedur penilaian dan penetapan angka kredit, dan (2) pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan.
3. Memahami tentang (1) unsur dan sub-unsur kegiatan guru dalam pengumpulan angka kredit, (2) jenjang jabatan dan pangkat guru, (3) rincian kompetensi dan unsur yang dinilai, (4) persyaratan tim penilai jabatan fungsional guru.
4. Terampil melaksanakan penilaian kinerja guru dan konversinya ke angka kredit untuk unsur pendidikan, pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan.
5. Terampil dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan melakukan penilaian prestasi kerja.

6. Terampil dalam menilai pada unsur utama pendidikan dan unsur penunjang serta memberikan angka kreditnya ;
7. Terampil dalam menilai angka kredit kegiatan pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan yakni (1) pengembangan diri, (2) publikasi ilmiah, dan (3) karya inovatif.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Struktur Program Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Berdasar pada tujuan tersebut, disusun topik/materi pelatihan, alokasi waktu, dan metode pendidikan dan pelatihan sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Topik/Materi Pendidikan dan Pelatihan, Alokasi Waktu, dan Metode Pelatihan

Mata Pendidikan dan pelatihan	Skenario Pembelajaran	Jumlah Jam Pelajaran
Acara Pembukaan dan Penutupan		
Kebijakan Pembinaan Guru	Ceramah	2
Program Pokok		
Penilaian Kinerja Guru dan Cara Penilaiannya	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	8
Penyusunan SKP dan Cara Penilaian bagi Guru	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	3
Penilaian Unsur Pendidikan dan Penunjang	Prosedur Pengajuan dan Penilaian Prestasi Kerja	2
Prosedur Pengajuan dan Penilaian Prestasi Kerja	Ceramah, tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	2
Pengembangan Diri dan Cara Penilaiannya	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	4

Mata Pendidikan dan pelatihan	Skenario Pembelajaran	Jumlah Jam Pelajaran
Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	Ceramah, tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	7
Karya Inovatif dan Cara Penilaiannya	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	6
Praktek Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ceramah, tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	8
Program Penunjang		
Penyesuaian Jabatan dan PAK	Ceramah dan tanya jawab	2
Etika Tim Penilai	Ceramah dan tanya jawab	2
Total jumlah jam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan		50

Keterangan : Satu jam pendidikan dan pelatihan adalah 60 menit

Catatan: Struktur program di atas adalah jumlah jam pendidikan dan pelatihan minimal yang wajib dilaksanakan.

B. Jadwal Pendidikan dan Pelatihan

Jangka waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah 50 jam @ 60 menit dengan contoh rancangan jadwal pendidikan dan pelatihan sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jadwal Pendidikan dan Pelatihan

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
HARI PERTAMA		
10.45 – 12.45	Pendaftaran	Panitia
12.45 – 13.45	Check In	Panitia
13.45. - 14.45	Tes Awal	Panitia
14.45 – 15.45	Tes Awal	Panitia
15.45 – 16.00	Istirahat/ <i>Coffee Break</i>	
16.00 – 17.00	Pembukaan	Dirjen GTK
17.00 – 18.00	Kebijakan Pembinaan Guru	Ditjen GTK
18.00 – 19.30	Ishoma	
19.30 – 20.30	Kebijakan Pembinaan Guru	Ditjen GTK
HARI KEDUA		
07.30 – 08.30	PK Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
08.30 – 09.30	PK Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
09.30 – 10.30	PK Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
10.30 – 10.45	Istirahat/ <i>Coffee Break</i>	
10.45 – 11.45	PK Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
11.45 - 12.45	PK Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
12.45 – 13.45	Ishoma	
13.45. - 14.45	PK Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
14.45 - 15.45	PK Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
15.45 – 16.00	Istirahat/ <i>Coffee Break</i>	
16.00 – 17.00	PK Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
17.00 – 18.00	SKP Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
18.00 – 19.30	Istirahat/Makan Malam	
19.30 – 20.30	SKP Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
20.30 – 21.30	SKP Guru dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
HARI KETIGA		
07.30 – 08.30	Penilaian Unsur Pendidikan dan Penunjang	Ditjen GTK/Biro Kepegawaian
08.30 – 09.30	Penilaian Unsur Pendidikan dan Penunjang	Ditjen GTK/Biro Kepegawaian
09.30 – 10.30	Prosedur Pengajuan dan Penilaian Prestasi Kerja	Ditjen GTK/Biro Kepegawaian
10.30 – 10.45	Istirahat/ <i>Coffee Break</i>	
10.45 – 11.45	Prosedur Pengajuan dan Penilaian Prestasi Kerja	Ditjen GTK/Biro Kepegawaian

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
11.45 - 12.45	Penyesuaian Jabatan dan PAK	Ditjen GTK/Biro Kepegawaian
12.45 – 14.15	Ishoma	
14.15 – 15.15	Penyesuaian Jabatan dan PAK	Ditjen GTK/Biro Kepegawaian
15.15 - 16.15	Pengembangan Diri dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
16.15 – 16.30	Ishoma	
16.30 – 17.30	Pengembangan Diri dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
17.30 – 18.30	Pengembangan Diri dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
18.30 – 19.30	<i>Istirahat/Coffee Break</i>	
19.30 – 20.30	Pengembangan Diri dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
20.30 – 21.30	Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK
HARI KEEMPAT		
07.30 – 08.30	Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
08.30 – 09.30	Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK /Tim Penilai Pusat
09.30 – 10.30	Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK /Tim Penilai Pusat
10.30 – 10.45	<i>Istirahat/Coffee Break</i>	
10.45 – 11.45	Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
11.45 - 12.45	Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
12.45 – 14.15	Ishoma	
14.15. - 15.15	Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
15.15 – 16.15	Karya Inovatif dan Karya Seni Serta Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
16.15 – 16.30	Istirahat/ <i>Coffee Break</i>	
16.30 – 17.30	Karya Inovatif dan Karya Seni Serta Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
17.30 – 18.30	Karya Inovatif dan Karya Seni Serta Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
18.30 – 19.30	Ishoma	
19.30 – 20.30	Karya Inovatif dan Karya Seni serta Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
20.30 – 21.30	Karya Inovatif dan Karya Seni Serta Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
HARI KELIMA		
07.30 – 08.30	Karya Inovatif dan Karya Seni Serta Cara Penilaiannya	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
08.30 – 09.30	Praktek Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
09.30 – 10.30	Praktek Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
10.30 – 10.45	Istirahat/ <i>Coffee Break</i>	
10.45 – 11.45	Praktik Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
11.45 - 12.45	Praktik Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
12.45 – 13.45	Ishoma	
13.45. - 14.45	Praktik Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
14.45 – 15.45	Praktik Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
15.45 – 16.00	Istirahat/ <i>Coffee Break</i>	
16.00 – 17.00	Praktik Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
17.00 – 18.00	Praktik Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	Ditjen GTK/Tim Penilai Pusat
18.00 – 19.00	Ishoma	
19.00 – 20.00	Etika Tim Penilai	Ditjen GTK/Biro Kepegawaian
20.00 – 21.00	Etika Tim Penilai	Ditjen GTK/Biro Kepegawaian
HARI KEENAM		
07.30 – 08.30	Tes Akhir	Ditjen GTK
08.30 – 09.30	Tes Akhir	Ditjen GTK
09.30 – 09.45	Evaluasi Penyelenggaraan	Panitia
09.45 – 10.30	Penutupan	Panitia

C. Metode dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan

Metode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dirancang dengan memakai cara:

1. pemberian informasi melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi;
2. pelatihan keterampilan penilaian dan penetapan angka kredit melalui simulasi;
3. penugasan melalui pemberian bahan ajar, *handout*, dan tugas mandiri.
4. pemberian tes awal dan tes akhir secara tertulis; dan
5. pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan andragogi.

Bahan-bahan informasi tertulis yang dibagikan kepada para peserta antara lain:

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN dan Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP);
5. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru);
6. Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesional

- Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP) dan Angka Kreditnya;
7. Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP);
 8. Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru/Kepala Sekolah;
 9. *Handout* tayangan dari para narasumber;
 10. Format-format yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian dan pengusulan kenaikan pangkat guru (lampiran dalam Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya).

D. Penyelenggaraan

Pendidikan dan pelatihan calon tim penilai jabatan fungsional guru dapat diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Balai Pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama, dan/atau instansi lain yang berwenang.

Untuk menjaga Kualitas Tim Penilaian Jabatan Fungsional Guru, penyelenggara pelatihan selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapatkan ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sertifikat kelulusan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, bagi instansi yang akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon tim penilai jabatan fungsional guru harus menyampaikan permohonan ijin pelaksanaan, penugasan

narasumber, dan penggunaan materi kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

E. Peserta

Peserta terdiri dari guru, dosen, pejabat struktural yang membidangi kepegawaian dan/atau widyaiswara terkait dengan kriteria sebagai berikut.

1. Persyaratan peserta

- a. Pendidikan minimal S-1.
- b. Golongan dan ruang minimal IV/a.
- c. Unsur pejabat struktural yang membidangi kepegawaian minimal eselon IV.
- d. Usia maksimal 55 tahun.
- e. Memiliki sikap dan kepribadian yang baik dan sesuai sebagai penilai jabatan fungsional guru (berdasarkan surat rekomendasi pimpinannya).
- f. Sehat jasmani ditunjukkan dengan surat keterangan dokter.

2. Komposisi Peserta

- a. 60 % dari unsur guru.
- b. 20 % dari unsur dosen.
- c. 20 % struktural dan/atau widyaiswara.

3. Jumlah peserta dalam rombongan belajar.

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan calon tim penilai angka kredit untuk setiap rombongan belajar diusahakan 80 orang. Peserta pendidikan dan pelatihan dari unsur guru diambil secara proporsional menurut jenjang dan jenis satuan pendidikan.

F. Narasumber

Narasumber pendidikan dan pelatihan calon tim penilai angka kredit ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan hanya bertugas/bertanggung jawab pada penyampaian materi sesuai dengan mata pendidikan dan pelatihan yang ditugaskan.

G. Evaluasi

Evaluasi Pendidikan dan pelatihan dilakukan terhadap tiga unsur, yaitu narasumber, penyelenggaraan, dan peserta.

1. Evaluasi Narasumber

Evaluasi keberhasilan narasumber diukur berdasarkan penilaian peserta menggunakan kuesioner untuk mengukur pencapaian indikator sebagai berikut.

- a. kesiapan dan *performance* narasumber diukur selama pendidikan dan pelatihan
- b. kejelasan, daya tarik, kesesuaian sajian dan penerapan prinsip interaktif dalam penyajian.

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon tim penilai menggunakan kuesioner untuk mengukur:

- a. kesesuaian topik bahasan dengan tujuan pendidikan dan pelatihan;
- b. kesiapan dan kualitas pembicara, nara sumber, fasilitator pendidikan dan pelatihan;
- c. kesiapan dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan (fasilitas ruang kelas, pengeras suara, perangkat penyajian, komputer, dll);
- d. kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal pendidikan dan pelatihan (ketepatan waktu, efektifitas penggunaan waktu);

- e. kesiapan, kelayakan dan kebersihan sarana akomodasi peserta, serta sarana pendukung yang lain;
- f. kesiapan, kualitas konsumsi;
- g. kelengkapan bahan pendidikan dan pelatihan (bahan ajar, *hand-out*, alat tes, dll);
- h. kualitas layanan panitia kepada peserta dan narasumber;
- i. pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan.

3. Evaluasi Peserta Pendidikan dan pelatihan

Peserta pendidikan dan pelatihan dilakukan evaluasi untuk menentukan kelulusan.

Kriteria kelulusan peserta diukur berdasarkan indikator sebagai berikut.

a. Penilaian akademik

Pemahaman/penguasaan peserta terhadap materi pendidikan dan pelatihan (berdasar hasil penilaian oleh setiap narasumber selama pendidikan dan pelatihan dan hasil tes awal dan tes akhir).

b. Penilaian sikap

- 1) keikutsertaan dan keaktifan peserta dalam (berdasar tingkat kehadiran dan partisipasi peserta selama pendidikan dan pelatihan).
- 2) tanggung jawab, kedisiplinan, sikap dan perilaku peserta (dari hasil penilaian tim yang ditugasi untuk itu).

c. Penetapan Kelulusan

Hasil kelulusan pendidikan dan pelatihan calon tim penilai jabatan fungsional guru dinyatakan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kelulusan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, diterbitkan

Sertifikat Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sertifikat kelulusan menjadi dasar bagi Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru. Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

BAB III

PENUTUP

Pedoman pendidikan dan pelatihan ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon tim penilai jabatan fungsional guru. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam pedoman ini diserahkan kepada masing-masing penyelenggara pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangannya tanpa mengurangi standar yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN 1. SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL GURU

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENILAIAN	KEGIATAN DIKLAT		
					METODE	MEDIA	SUMBER
1	2	3	5	6	7	8	9
Memberikan acuan kepada semua pihak terkait dalam penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	1 Peserta dapat mengetahui Kebijakan Kemendikbud.	1. Kebijakan Pembinaan Guru	2 jp	Pengamatan	Ceramah	LCD <i>White board</i>	Program Kebijakan Direktorat Jenderal GTK
	2 Peserta dapat mengetahui dan menerapkan cara penghitungan Penilaian Kinerja Guru.	2. Penilaian Kinerja Guru dan Cara Penilaiannya	8 jp	Pengamatan, pre test dan post test	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	LCD <i>White board</i>	Permendiknas No. 35 Tahun 2010 dan Buku 2
	3 Peserta dapat memahami dan menyusun SKP.	3. Penyusunan SKP bagi Guru	3 jp	Pengamatan, pre test dan post test	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi	LCD <i>White board</i>	PP No. 43 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
	4 Peserta dapat mengetahui subunsur pendidikan dan unsur penunjang angka kredit guru serta cara penilaiannya.	4. Unsur utama Pendidikan dan Unsur Penunjang serta cara penilaiannya	2 jp	Pengamatan Pre test dan post test	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi	LCD <i>White board</i>	Permenegpan dan RB No. 16 tahun 2009

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENILAIAN	KEGIATAN DIKLAT		
					METODE	MEDIA	SUMBER
1	2	3	5	6	7	8	9
	5. Peserta dapat memahami prosedur pengajuan angka kredit jabatan fungsional guru.	5. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Prestasi Kerja	2 jp	Pengamatan	Ceramah, tanya jawab,	LCD <i>White board</i> Kertas Plano	Permenreg PAN dan RB No. 16 tahun 2009
	6. Peserta dapat memahami konsep pengembangan Diri dan cara penilaiannya.	6. Pengembangan Diri dan Cara Penilaiannya	4 jp	Pengamatan Pre test Post test Tugas mandiri	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi	LCD <i>White board</i> Kertas Plano	Permenreg PAN dan RB No. 16 tahun 2009 dan Buku 4
	7. Peserta dapat memahami dan menyusun publikasi ilmiah serta cara penilaiannya.	7. Publikasi Ilmiah dan Cara Penilaiannya	7 jp	Pengamatan Pre test Post test Penilaian tugas kelompok	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi	LCD <i>White board</i> Kertas Plano	Permenreg PAN dan RB No. 16 tahun 2009, Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010, Petunjuk Teknis No. 35 Tahun 2010, Buku 4 dan Buku 5

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENILAIAN	KEGIATAN DIKLAT		
					METODE	MEDIA	SUMBER
1	2	3	5	6	7	8	9
	8. Peserta dapat memahami dan menyusun karya inovatif serta cara penilaiannya.	8. Karya Inovatif dan Cara Penilaiannya	6 jp	Pengamatan Pre test dan post test Penilaian tugas kelompok	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi	LCD <i>White board</i> Kertas Plano	Permenreg PAN dan RB No. 16 tahun 2009, Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010, Petunjuk Teknis No. 35 Tahun 2010, Buku 4 dan Buku 5
	9. Peserta dapat memahami dan melakukan penilaian DUPAK dan bukti fisiknya.	9. Praktik Penilaian DUPAK dan Bukti Fisik	8 jp	Pengamatan dan Penilaian tugas kelompok	Ceramah, tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	LCD <i>White board</i> Kertas Plano	Permenreg PAN dan RB No. 16 tahun 2009, Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010, Petunjuk Teknis No. 35 Tahun 2010
	10. Peserta dapat memahami cara penyesuaian jabatan dan PAK.	10. Penyesuaian Jabatan dan PAK	2 jp	Pengamatan	Ceramah Tanya jawab dan simulasi	LCD <i>White board</i> Kertas Plano	Permenreg PAN dan RB No. 16 tahun 2009, Peraturan Bersama

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENILAIAN	KEGIATAN DIKLAT		
					METODE	MEDIA	SUMBER
1	2	3	5	6	7	8	9
							Mendiknas dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010, Petunjuk Teknis No. 35 Tahun 2010
	11. Peserta dapat memahami dan melaksanakan etika Tim Penilai.	11. Etika Tim Penilai	2 jp	Pengamatan	Ceramah Tanya jawab	LCD <i>White board</i> Kertas Plano	Etika dan kode etik Tim Penilai